

Prof. Dr. H. JAIH MUBAROK, S.E., M.H., M.Ag.
Dr. HASANUDIN, M.Ag.

FIKIH MU'AMALAH MALIYYAH



AKAD JUAL-BELI

KATA SAMBUTAN:

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin - *Ketua DSN MUI Pusat*
Prof. Bambang Brojonegoro, Ph.D. - *Ketua Umum IAEI*
Dr. H. Mohamad Nur Yasin - *Ketua Umum APHESI*



ASAL / TANGGAL : Hibah
NO. BUDUK : 04-180075
NO. PANGGIL : 2014.3
J/1
2-1

SRM.AG. 024-01-2017

Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli

Penulis: Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.
Dr. Hasanudin, M.Ag.
Editor: Iqbal Triadi Nugraha
Desain Sampul: Nur Slamet
Layout: Iqbal Triadi Nugraha

Diterbitkan oleh
SIMBIOSA REKATAMA MEDIA
Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 31 Bandung 40252
Telp. (022) 5208370
Faks. (022) 5208370
E-mail: siramedia@yahoo.com
Website: www.simbiosarekatama.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan pertama, September 2017

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada Penulis
Ditotak Oleh PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung

ISBN: 978-602-7973-51-0



Daftar Isi

DAFTAR ISI — iii

PRAKATA — xi

SAMBUTAN Prof. Dr. K.H. MA'RUF AMIN — xiii

SAMBUTAN Prof. BAMBANG BRODJONEGORO, Ph.D. — xv

SAMBUTAN Dr. H. MOHAMAD NUR YASIN, S.H., M.Ag. — xvii

1. SIFAT JUAL-BELI DAN DALILNYA — 1

Definisi Jual-Beli — 2

Dalil Jual-Beli — 6

Etika Jual-Beli — 7

Rukun Jual-Beli dan *Khiyar* — 9

Latihan — 14

2. JUAL-BELI BENDA HARAM — 19

Pengertian Benda Haram — 20

Syarat-Syarat Benda yang Diperjualbelikan — 21

Benda Najis dan Hukum Penjualannya — 24

Hukum Jual-Beli Bangkai — 27

Hukum Jual-Beli Darah Hewan — 30

Hukum Jual-Beli Sperma dan Kotoran — 30

Hukum Jual-Beli Sperma — 30

Hukum Jual-Beli Kotoran — 32

Hukum Jual-Beli Anjing dan Babi serta Bulunya — 33

Hukum Jual-Beli Anjing — 33

Hukum Jual-Beli Babi — 34



- Hukum Jual-Beli Bulu Babi — 34
 Hukum Berobat dengan *Khamr* dan Menjualnya — 35
 Hukum Menjual Benda yang Terkena Najis dan Pemanfaatannya — 37
 Latihan — 39
3. **JUAL-BELI BEJANA EMAS, PATUNG, DAN ALAT PERMAINAN — 43**
 Hukum Jual-Beli Bejana Emas — 43
 Penggunaan Bejana yang Terbuat dari Emas/Perak — 44
 Hukum Jual-Beli Bejana yang Terbuat dari Emas/Perak — 44
 Hukum Jual-Beli Bejana yang Dihiasi Emas/Perak — 45
 Hukum Jual-Beli Patung dan Gambar — 47
 Hukum Jual-Beli Alat Permainan, seperti Dadu dan Catur — 49
 * Hukum Jual-Beli Alat Permainan — 49
 Hukum Jual-Beli Dadu — 50
 Hukum Jual-Beli Catur — 51
 Fatwa MUI mengenai Jual-Beli Alat Permainan dan Hadiah — 53
 * Fatwa MUI Mengenai Permainan — 53
 Fatwa MUI Mengenai SMS Berhadiah — 54
 Latihan — 56
4. **JUAL-BELI MUKHADDIRAT, MUFATIRAT, DAN MUSHHAF — 61**
 Hukum Jual-Beli *Mukhaddirat* dan *Mufatirat* — 61
 Hukum Jual-Beli *Mukhaddirat* (Opium, Ganja, Morfin, Heroin, dan Kokain) — 61
 Hukum Jual-Beli *Mufatirat* (Rokok) — 63
 Fatwa MUI mengenai Hukum Rokok — 64
 Pendapat A. Hassan tentang Hukum Rokok — 64
 Hukum Jual-Beli Organ Manusia dan Pemanfaatannya — 65
 Hukum Jual-Beli Organ Manusia — 65
 Hukum Pemanfaatan Mayat Manusia — 67
 Ulama yang Mengharamkan — 68
 Ulama yang Membolehkan — 68

- Fatwa MUI tentang Hibah Kornea Mata — 71
 Hukum Jual-Beli Darah, Susu, dan Rambut Manusia — 72
 Hukum Jual-Beli Darah Manusia — 73
 Hukum Jual-Beli Susu Manusia — 75
 Hukum Jual-Beli Rambut Manusia — 77
 Hukum Jual-Beli *Mushhaf* — 78
 Hukum Jual-Beli *Mushhaf* — 78
 Hukum Menjual *Mushhaf* kepada Orang Kafir — 79
 Latihan — 80
5. **LARANGAN JUAL-BELI KARENA TEMPAT DAN WAKTU — 85**
 Pasar dan Masjid — 85
 Dilarang Jual-Beli di Masjid — 86
 Dilarang Jual-Beli Senjata di Daerah Konflik — 90
 Dilarang Menjual Barang di Tempat Belanja — 92
 Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2013 — 95
 Hukum Menjual Tanah *Haram* — 96
 Latihan — 97
6. **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI HARGA DAN CARA PEMBAYARANNYA — 101**
 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga — 101
 Pengaruh Waktu Terhadap Harga — 102
 * Pendapat Ulama yang Mengharamkan — 103
 * Pendapat Ulama yang Membolehkan — 104
 Instrumen Pembayaran Harga — 106
 Jual-Beli *Muqayadhah* — 107
 Jual-Beli *Muthlaqah* — 108
 Jual-Beli *Sharf* — 110
 Cara Pembayaran Harga — 114
 * Jual-beli Tunai (*Naqd*) — 115
 * Jual-Beli Tangguh (*Bai' al-Nasi'ah; Mu'ajjal*) — 116

- Jual-Beli Angsur (*al-Bai' bi al-Taqsith*) — 116
- Latihan — 120
- 7. **PENENTUAN HARGA DAN JUAL-BELI MUQASHAH** — 125
 - Cara Penentuan Harga — 125
 - Jual-Beli *Musawamah* (Tawar-Menawar) — 126
 - Jual-Beli Banderol (*Price Tag/Bithaqat al-Si'r*) — 128
 - Jual-Beli *Muzayadah* (Lelang) — 129
 - Jual-Beli *Munaqashah* (Tender) — 132
 - Perjumpaan Utang: *Bai' Al-Muqashah* — 133
 - Latihan — 140
- 8. **KEUNTUNGAN (AL-RIBH) DAN PEMBATASANNYA** — 145
 - Harga dan Keuntungan Wajar — 146
 - Menjual Murah karena Hormat dan Terdesak Kebutuhan — 153
 - Pembentukan Harga karena Hormat/lba — 153
 - Pembentukan Harga karena Penjual Terdesak — 155
 - Ghabin* dan Harga Pasar — 156
 - Harga Barang Bersubsidi — 157
 - Latihan — 158
- 9. **DUA JUAL-BELI DALAM SATU AKAD** — 165
 - Jual-Beli dan *Shafqah* — 166
 - Dua Jual-Beli dalam Satu Jual-Beli (*Al-Bai'atani Fi Bai'ah*) — 168
 - Jual-Beli dengan Dua Harga: Tunai dan Tangguh — 169
 - Jual-Beli Dua Harga: Uang dan Barang — 173
 - Jual-Beli *Mu'allaq* — 173
 - Dua Jual-Beli yang Tidak Ditegaskan Salah Satunya — 174
 - Dua Jual-Beli dengan Pertukaran *Tsaman* — 176
 - Dua Jual-Beli Paralel — 177
 - Latihan — 179

- 10. **JUAL-BELI 'INAH, TAWARUQ, DAN RAJA** — 185
 - Pengertian Jual-Beli *'Inah* — 185
 - Ragam Jual-Beli *'Inah* — 190
 - Hukum Jual-Beli *'Inah* — 191
 - Imam al-Syafi'i dan Jual-Beli *'Inah* — 191
 - Dua Akad dan Dua Harga — 195
 - Tidak Jelasnya Harga (*Jahalat al-Tsaman*) — 198
 - Kritik Muhammad Khalid Manshur dan Nazih Hammad — 199
 - Jual-Beli *'Inah* dalam Farwa DSN-MUI — 200
 - Jual-Beli *Tawaruq* dan *Raja* — 200
 - Latihan — 204
- 11. **JUAL-BELI AMANAH DAN MURABAHAH** — 209
 - Jual-Beli Amanah dan Ragamnya — 210
 - Jual-Beli *Tauliyah* — 211
 - Jual-Beli *Al-Isyrak* — 213
 - Jual-Beli *Al-Wadhi'ah* — 214
 - Jual-Beli *Murabahah* — 215
 - Akad *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah — 216
 - Uang Muka dan Diskon *Murabahah* — 220
 - Potongan dan Penyelesaian Piutang *Murabahah* — 221
 - Penjadwalan Ulang dan Konversi *Murabahah* — 222
 - Produk Pembiayaan *Murabahah* — 224
 - Latihan — 227
- 12. **JUAL-BELI FUDHULI DAN WAFU** — 233
 - Kepemilikan dan Kewenangan — 233
 - Pengertian dan Ragam Jual-Beli *Fudhuli* — 236
 - Pendapat Ulama tentang Hukum Jual-Beli *Fudhuli* — 237
 - Jual-Beli *Wafu* — 239
 - Definisi Jual-Beli *Wafu* — 239
 - Hakikat Jual-Beli *Wafu* — 242
 - Hukum Jual-Beli *Wafu* — 242



Jual-Beli *Istighlal* — 245
Latihan — 246

13. JUAL-BELI SALAM DAN *ISTISHNA'* — 251

Wujudnya *Mutsman* — 251

Jual-Beli *Salam* — 252

Definisi Jual-Beli *Salam* — 252

Dalil Jual-Beli *Salam* — 255

Ragam Jual-Beli *Salam* — 256

Rukun Jual-Beli *Salam* — 258

Ketentuan mengenai *Ra's Mal al-Salam (al-Tsaman)* — 259

Ketentuan mengenai Barang (*al-Muslam fih*) — 259

Berakhirnya Akad *Salam* — 261

Fatwa DSN-MUI mengenai Akad *Salam* — 262

Jual-Beli *Istishna'* — 264

Definisi dan Karakter Jual-Beli *Istishna'* — 265

Dalil Jual-Beli *Istishna'* — 268

Rukun dan Ketentuan Jual-Beli *Istishna'* — 269

Akibat Hukum Jual-Beli *Istishna'* — 271

Persamaan serta Perbedaan *Salam* dan *Istishna'* — 272

Fatwa DSN-MUI tentang Jual-Beli *Istishna'* — 273

Latihan — 274

14. JUAL-BELI *JUZAF (BORONGAN)* — 279

Pengertian Jual-Beli *Juzaf* — 280

Dalil Hukum Jual-Beli *Juzaf* — 281

Pendapat *Fuqaha* Mengenai Hukum Jual-Beli *Juzaf* — 282

Jual-Beli Borongan atas Makanan — 284

Jual-Beli Borongan atas Uang dan Perhiasan — 285

Syarat Sah Jual-Beli *Juzaf* — 287

Kaidah Fikih Mengenai *Juzaf* — 288

Latihan — 290

DAFTAR PUSTAKA — 295

INDEKS — 303

KUNCI JAWABAN — 307

TENTANG PENULIS — 309





Prakata

Puji dan syukur *alhamdulillah* dipanjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam yang sempurna. Kesejahteraan dan keselamatan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penyusunan dan penulisan karya ini dapat diselesaikan meskipun dirasakan sangat berat dalam melakukan deskripsi dan analisis akad *syariah* mengenai aspek yang harus dihindari, yaitu *gharar* dan *riba*.

Buku ini diselesaikan atas dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih, *jazakumullah ahsanal jaza'*, kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong dilakukannya penulisan buku ini serta mendukung diterbitkannya buku ini.

Buku *Fikih Mu'amalah Maliyyah* ditulis secara paralel sebanyak lima buku yang saling melengkapi antara satu dan yang lainnya, yaitu:

1. *Prinsip-prinsip Perjanjian* yang secara garis besar terdiri atas teori hukum akad (perjanjian) dan empat topik yang harus dihindari dalam melakukan perjanjian, yaitu *riba*, *gharar*, *maisir*, dan *dharar*.
2. *Akad Jual-Beli* yang secara garis besar terdiri atas harga (*tsaman*), barang (*mutaman*), pemindahan kepemilikan (*intiqaal al-milkiyyah*), dan jual-beli terlarang karena tempat serta keadaan (*hul dan mahall*).
3. *Akad Ijarah dan Ju'alah* yang secara garis besar terdiri atas jasa, *mahal al-manfa'ah*, *shigat akad ijarah*, dan *ju'alah*.
4. *Akad Syirkah dan Mudharabah* yang secara garis besar terdiri atas *musyarakah*, *mudharabah*, kerja sama usaha bidang pertanian, serta pembagian hak, baik secara nyata (*qismah*) maupun secara hukum (*muhaya'ah*).




5. *Akad Tabarru`* (akad yang bersifat sosial) yang terdiri atas pihak yang melakukan perjanjian (*ʿaqid*), hibah, utang (*al-dain*), dan umum.

Penyusunan dan penulisan buku ini memerlukan waktu yang cukup panjang serta mendapat dukungan dari banyak pihak, terutama keluarga besar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), keluarga Doktor Hasanudin di Ciputat, dan keluarga Prof. Jaih Mubarak di Cileunyi, Bandung. Di samping itu, masukan dan saran dari pembaca ahli sangat bermanfaat dalam penyusunan buku ini, serta terima kasih kepada penerbit Simbiosis Rekatama Media yang berkenan menerbitkan buku-buku ini. Besar harapan kami, dukungan semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu pada kesempatan ini mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah Swt.

Semua kebaikan berasal dari Allah dan hanya kepada-Nyalah kita pantas berharap. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi-Nya. Semoga semua dosa karena kesalahan, kealfaan, dan kekhilafan diampuni Allah Swt. Amin.

Jakarta, September 2017

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.
Dr. Hasanudin, M.Ag.



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : J. Dempo No.19, Pegangsaan-Jakarta Pusat 10120 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 3190320

Sambutan

Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin

(Ketua Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)

Puji dan syukur dipanjarkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini diterbitkan untuk dibaca, dipelajari, dikaji, dan didalami, serta dikembangkan melalui penelitian-penelitian yang relevan dalam rangka turut berpartisipasi dalam menumbuhkan ekonomi syariah dan men-syariah-kan ekonomi masyarakat. Keselamatan dan kesejahteraan semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Besar akhir zaman, Nabi Muhammad Saw.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyambut baik dan penuh kebahagiaan dengan terbitnya buku ini. Terbitnya buku ini diharapkan menjadi bagian dari *khidmah* DSN-MUI berupa kontribusi nyata secara akademis terhadap bangsa dan umat Islam melalui dua penyusunnya dalam rangka investasi sumber daya insani agar terciptanya sumber daya insani yang memiliki pengetahuan serta pemahaman yang benar dan baik terhadap dasar-dasar perjanjian syariah, yaitu fikih *mu'amalah maliyyah*.

DSN-MUI berharap buku ini dapat dijadikan pegangan bagi mahasiswa dan semua pemangku kepentingan dalam menumbuhkembangkan ekonomi syariah di Tanah Air. Penulisan dan penyajian buku ini secara serial, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas, merupakan hal yang tepat karena penyusunan bab-bab secara serial tersebut akan memudahkan pengajar, mahasiswa, *trainer*, dan *trainee* dalam memahami serta mendalami fikih *mu'amalah maliyyah* secara benar.



Dengan berharap rida dan 'inayah Allah Swt., semoga penerbitan buku ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, serta bernilai 'amal jariyah bagi para penyusunnya. Amin ya rabb al-'alamin.

Jakarta, September 2017
Ketua DSN-MUI



Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin



THE INDONESIAN ASSOCIATION OF ISLAMIC ECONOMIST

Sekretariat : Gedung Dherapala Lt. 2, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Senen Raya, Jakarta Pusat 10710
Phone : (021) 384 0069, 0812 1205 5188, fax : (021) 384 0069
email : dpp.iaei@gmail.com - website : www.iaei-pusat.org

Sambutan

Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.D

Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt., keselamatan dan kesejahteraan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman.

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dua penulis buku ini, yaitu Prof. Dr. Jaih Mubarak dan Dr. Hasanaudin, M.A. yang telah merumuskan, mengkaji, dan menyusun buku fikih *mu'amalah maliyyah* yang mudah dipahami karena pendekatannya bersifat praktis (pendekatan aplikatif), dengan harapan terjadi transfer ilmu dan pengetahuan fikih *mu'amalah maliyyah* dari penulisnya kepada pembaca melalui buku yang dipublikasikan secara luas.

Hasil kajian dan pendalaman fikih *mu'amalah maliyyah* ini dipublikasikan dan diterbitkan dalam rangka untuk menjadikannya sebagai rujukan dalam sosialisasi serta edukasi masyarakat akademis dalam upaya akselerasi pengembangan sumber daya insani syariah, baik yang bersifat jangka panjang (rujukan mata kuliah *mu'amalah maliyyah* di lingkungan program studi Hukum Islam dan program studi Ekonomi Syariah, serta program studi Ilmu Hukum dan Kenotariatan) maupun yang bersifat jangka pendek



yang berupa kursus atau pelatihan ekonomi syariah bagi pengawas syariah, arbiter, mediator dan hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, serta memutus sengketa ekonomi syariah.

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) sangat menghargai dan menyambut baik atas diterbitkannya buku-buku ini karena substansinya sejalan dengan visi serta misi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Disamping itu, besar harapan kami agar buku ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan akselerasi pengembangan dan penerapan ekonomi syariah di Tanah Air.

Jakarta, September 2017

Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)



Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.d

Sambutan

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Ketua Umum Asosiasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APHESI)

Assalamu'alaikum wr. wb

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. *Shalawat* dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Asosiasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APHESI) menyambut baik penulisan dan penyelesaian buku yang dilakukan Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, M.Ag., M.M. (Guru Besar Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung) dan Dr. H. Hasanudin, M.A. (dosen tetap Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) berjudul *Fikih Mu'amalah Maliyyah* dengan menggunakan pendekatan praktik-aplikatif. Buku ini dapat dijadikan rujukan utama dalam kegiatan perkuliahan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta, di seluruh Indonesia.

Penyajian buku ini sangat relevan dengan visi dan misi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Nalar, argumen, pengelompokan dalam menentukan runtutan topik-topik, pembahasan, dan penyajiannya disesuaikan dengan alokasi waktu perkuliahan. Sehingga masing-masing buku ditulis dalam 14 bab untuk 14 kali pertemuan dalam setiap semester. Buku ini memudahkan pengajar dan mahasiswa dalam melakukan transfer ilmu

pengetahuan yang dalam jangka panjang diharapkan memicu lahirnya berbagai penelitian yang lebih mendalam dan spesifik.

Asosiasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (APHESTI) sangat menghargai dan menyambut baik diterbitkannya buku ini karena substansinya sejalan dengan visi dan misi Asosiasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (APHESTI). Saya berharap buku ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan akselerasi pengembangan dan penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia.


Jakarta, September 2017

Ketuan Umum Asosiasi Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Indonesia
(APHESTI)

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
Nip. 196910241995031003

Pembaca Ahli

1. Dr. Anwar Abbas, MM, M.Ag. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
2. K.H. Mahmud Ali Zein (Pondok Pesantren Sidogiri Jawa Timur).
3. Prof. Dr. H. Fatchurrahman Djamil (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
4. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq (UIN Walisongo Semarang).
5. Ir. H. Adiwarmanto Karim, MAEP, M.BA (Karim Consulting Indonesia).
6. Prof. Dr. H. Amyur Nuruddin (UIN Sumatera Utara Medan).
7. Dr. H. Atang Abd Hakim (UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
8. Prof. Dr. H. Arfin Hamid (Universitas Hasanuddin Makassar).
9. Dr. H. Ahmad Sukarni (IAIN Antasari Banjarmasin).
10. Dr. Muhammad Iqbal (UIN Sumatera Utara Medan)





I

Sifat Jual-Beli dan Dalilnya

Jual-beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Ulama menyandarkan kata *al-bai'* kepada kata *al-'uqd* (*'uqud*, jamak) sehingga terminologi ilmu syariat umumnya menyebut akad jual-beli (*'aqd al-bai'*) yang mencakup delapan topik, yaitu:¹ 1) penciptaan jual-beli yang terdiri atas penjelasan mengenai definisi jual-beli, pensyariaan, dan etikanya; 2) syarat-syarat jual-beli; 3) hukum jual-beli yang juga mencakup penjelasan mengenai barang yang dijual (*mabi'*) dan harga (*tsaman*); 4) jual-beli yang termasuk batal dan *fasid*/rusak; 5) pilihan (*al-khiyarat*); 6) ragam jual-beli yang penjelasannya mencakup *salam* (pemesanan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan), *istishna'* (pemesanan hasil industri), *sharf* (per-

1. Wabbah al-Zubaili, *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. V, hlm. 3303-3304.

tukaran uang), *ju'af* (kemplang, Sunda; jual-beli yang jumlah dan objeknya tidak diketahui secara perinci), serta *riba*; 7) jual-beli arman yang mencakup *murabahah*, *ta'wilyah*, dan *wadhi'ah*; serta 8) akad *iqalah*.

Penjelasan Wahbah al-Zuhaili merupakan pengantar pengantar mengenai makna dan cakupan akad jual-beli dalam fikih Islam. Karena itu, penyajian ini mengikuti alur penjelasan Wahbah al-Zuhaili dengan cara melengkapinya dengan literatur-literatur yang relevan dengan kajian ini.

Sebagaimana telah disinggung bahwa penciptaan (*takwin*) jual-beli terdiri atas penjelasan mengenai definisi jual-beli, pemyariatan dan etikanya. Definisi jual-beli dijelaskan secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Pemyariatan yang dimaksud adalah dalil-dalil jual-beli yang terdapat dalam Al-Quran, sunah, dan *ijmak*. Sedangkan etika jual-beli merupakan tuntunan moral bagi penjual dan pembeli dalam melakukan jual-beli.

Definisi Jual-Beli

Kata *al-bai'* mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syai'*). Adapun pengertian *al-bai'* secara bahasa, yaitu:

1. *Muqabalah*/saling menerima (berasal dari kata *qabala* yang berarti menerima), yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalah al-syai' bi syai'*).³
2. *Mubadalah*/saling mengganti (berasal dari kata *badala* yang berarti mengganti).⁴
3. *Mu'awadhat*/pertukaran (berasal dari kata *'adha* yang berarti mengganti).⁵

³ Al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *F'anat al-Thalibin* (Semarang: Maktabah Thaha Putra, s.th), vol. III, hlm. 2; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr 2006), vol. V, hlm. 3304.

⁴ Al-Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam 2003), hlm. 7.

⁵ Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), vol. I, hlm. 358.

Kata *mubadalah* dan *mu'awadhat* cenderung memiliki arti yang sama, yaitu pertukaran. Penjelasan mengenai arti jual-beli secara bahasa setidaknya menunjukkan tiga hal, yaitu:

1. Secara implisit menunjukkan bahwa dalam akad jual-beli terdapat dua pihak yang berperan sebagai penjual dan pembeli.
2. Terdapat objek yang dipertukarkan, yaitu barang yang dijual (*mabi'*) dengan harga (*tsaman*).
3. Secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa dalam akad jual-beli terdapat dua objek, yaitu barang yang dijual (*mutsmam/matmsun*) dan harga (*tsaman*).

Penjelasan arti jual-beli secara bahasa dihubungkan dengan kitab suci Al-Quran sebagai sumber hukum, yaitu:⁶

1. QS. Yusuf (12): 20 yang menjelaskan bahwa saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf dengan harga yang murah (*wa syarawhu bi tsaman bakhshin*; *wa syarawhu* berarti *ba'uhu*; menjualnya).
2. QS. al-Baqarah (2): 102 yang menjelaskan bahwa jual-beli yang mengandung unsur sihir (tipuan) merupakan perbuatan buruk yang tidak akan mendatangkan keuntungan (di akhirat).

Arti jual-beli secara istilah dijelaskan oleh ulama sebagai berikut:⁷

1. Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual-beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*musfid*)⁸ dengan cara khusus, yaitu *ijab* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan).

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr 2006), vol. V, hlm. 3304-3305.

⁶ Di antara sesuatu yang tidak diinginkan adalah bangkai, darah, dan debu. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr 2006), vol. V, hlm. 3305; al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), vol. 3, hlm. 126.

⁷ Sesuatu yang tidak berfaedah, di antaranya adalah jual-beli dirham dengan dirham yang sejenis; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr 2006), vol. V, hlm. 3305.



2. Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal 'ala sabih al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.

Pengertian jual-beli secara istilah yang dijelaskan ulama, menitikkan perbuatan dan akibat hukum jual-beli, yaitu:

1. Harta yang dipertukarkan, yaitu barang yang dijual (*al-mabi'*) dan harga (*tsaman*).
2. *Shighat* akad, yaitu pernyataan atau perbuatan yang berupa penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qubul*).
3. Pemindahan kepemilikan (*intiqa' al-milkiyyah/al-tamlikiyyah*), yaitu barang yang dijual (*mabi'*) berpindah kepemilikannya dari milik penjual menjadi milik pembeli dan harga (*tsaman*) berpindah kepemilikannya dari milik pembeli menjadi milik penjual.⁸
4. *Al-ta'hid*; ulama Syafi'iah menyatakan bahwa pemindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan (*al-tsaman* dan *al-mutsman*) bersifat kekal (abadi); tidak bersifat sementara.⁹

Mushthafa Ahmad al-Zarqa (1999) menyampaikan ikhtiar pakar hukum Islam dalam menyempurnakan definisi jual-beli sebelumnya. Karena definisi sebelumnya dilengkapi dengan unsur *tamlik* dan *tamab* sehingga belum menggambarkan praktik jual-beli secara utuh karena karakternya masih sama dengan akad *tabarru'* (sosial) yang tidak sejalan dengan posisi akad jual-beli, yaitu *mu'awadhat*. Beliau menjelaskan pendapat sejumlah pakar hukum Islam yang menegaskan bahwa definisi jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan *iktisab*, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran.¹⁰

⁸ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuz Abadi al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), vol. I, hlm. 358; dan Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu* (Damaskus: Dar al-Fikr 2006), vol. V, hlm. 335.
⁹ Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Tauziyah 'ala Ibn Qasim* (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), hlm. 130.
¹⁰ Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Taswibihi al-Jadid; al-Uqud al-Musammah fi al-Fiqh al-Islami 'Aq al-Bai'* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), hlm. 21.



Al-iktisab (perniagaan) harus berupa usaha halal (*kash al-halal*), baik dari segi objeknya (*da'af*) maupun dari segi prosesnya (*lighairih*). Di antara dalil yang memerintahkan agar umat Islam melakukan perniagaan halal adalah:¹¹

1. Hadis riwayat Imam al-Thabrani dan al-Dailami dari Ali Ibn Abi Thalib yang menjelaskan sabda Nabi Saw. yang menyatakan bahwa Allah suka melihat hamba-Nya yang berbisnis (melakukan perniagaan/tijarah) dengan halal.
2. Hadis riwayat Imam al-Thabrani dengan kualitas hasan menurut Ibn Mundzir, dari Malik Ibn Anas r.a. yang menjelaskan sabda Nabi Saw. yang menyatakan bahwa berusaha/berbisnis (mencari harta) dengan halal adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim (*thalab al-halal wajib 'ala kulli muslim*).
3. Hadis riwayat Imam Ahmad, al-Bazzar, dan al-Thabrani dari Ibn Umar dan Nafi' Ibn Khadij yang menjelaskan bahwa Nabi Saw. ditanya tentang usaha yang paling baik. Nabi Saw. bersabda bahwa usaha yang paling baik adalah perbuatan yang dilakukan langsung dengan tangan sendiri dan setiap jual-beli yang *mabrur*.

Di antara topik penting dalam pembahasan definisi jual-beli adalah harta/benda/*mal* (*amwal*; jamak). Ulama menjelaskan pengertian harta sebagai berikut:¹²

1. Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah setiap benda milik yang bermanfaat.
2. Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang digandrungi manusia secara alamiah dan memungkinkan untuk digunakan pada saat diperlukan. Definisi harta versi ulama Hanafiah dikritik oleh al-Zarqa dan menawarkan definisi yang diperbarui, yaitu harta adalah setiap benda yang bernilai yang berupa materi di antara manusia.

¹¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), vol. 3, hlm. 125.
¹² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), vol. 3, hlm. 126 (catatan kaki nomor 4).



2

Jual-Beli Benda Haram

Jual-beli benda haram yang dimaksud di sini adalah jual-beli benda atau objek yang diharamkan. Pembahasan pada bab ini berkaitan dengan syarat sah objek jual-beli. Dalam hukum perdata, objek jual-beli adalah barang/aset yang diperjualbelikan. Sedangkan dalam ilmu *syariah*, objek jual-beli adalah: 1) barang yang dijadikan objek jual-beli (*mutsmān*); dan 2) harga (*tsaman*) atas barang. Pembahasan mengenai harga akan dikaji tersendiri pada bab khusus; pembahasan bab ini fokus pada aset yang tidak boleh diperjualbelikan.

Secara umum, barang yang haram diperjualbelikan adalah karena tiga alasan berikut, yaitu termasuk benda najis, *mafsadat/madharat*, dan dimuliakan.¹

¹ Abd al-Nashir Ibn Hadhar Milad, *al-Bay' al-Maharramah wa al-Manhiy 'unha: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah* (Mesir: Dar al-Hady al-Nabawi, t.th.), hlm. 26-28.

Pengertian Benda Haram

Arti haram secara bahasa adalah terlarang/dilarang. Dalam kitab *al-Shahah* karya Muhammad Ibn Abi Bakr al-Razi, kata haram mempunyai beberapa derivasi, yaitu:¹

1. *Hurmah* yang berarti sesuatu yang tidak boleh dilanggar.
2. *Haram/muharramah* yang berarti terlarang (*mannu*); merupakan kebalikan dari halal.
3. *Al-tahrim* (mengharamkan) merupakan kebalikan dari *al-ihal* (menghalalkan).

Pakar *ushul fikih* menjelaskan bahwa haram merupakan *mannu syariah* untuk menjauhi apa yang dilarang. Pelakunya akan mendapat sanksi karena pelanggaran tersebut.

Dalam kitab *Nail al-Auḥar* (5/143) dijelaskan berlakunya kaidah mengenai haramnya jual-beli barang yang diharamkan Allah kepada manusia, yaitu:²

حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَبَيْعُهُ حَرَامٌ لِتَحْرِيمِ تَمْنِيهِ.

"Setiap barang yang diharamkan Allah bagi manusia, (hukum jualannya haram karena haram juga harganya".

Benda atau barang haram pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Benda yang haram karena substansi atau zatnya; darah, babi, anjing haram dimakan dan/atau dimanfaatkan karena secara substansi barang-barang tersebut diharamkan Allah dan rasul-Nya.

1 Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 18; Abd al-Nashir Ibn Hadhar Milad, *al-Buyu' al-Muharramah wa al-Manhiy 'anha: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah* (Mesir: Dar al-Hady al-Nabawi. t.th.), hlm. 25.
2 'Athiyyah 'Adlan 'Athiyyah Ramadhan, *Mausu'at al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Manhiy 'ah li al-Mu'amat al-Maliyyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujih al-Nazm al-Madani* (Iktadariyyah: Dar al-Aiman, 2007), hlm. 172.
3 Lihat A. Zakaria Ibn Ahmad Kurkhi, *al-Hidayah fi Masa'il Fiqhiyyah Mula'wah al-Mu'amat al-Maliyyah* (Pesantren Persatuan Islam, 1408H), hlm. 327-333; Kholidah Makhijanto, *Panduan Ghazali tentang Halal dan Haram* (Surabaya: Tiga Dua, 1994), hlm. 24-28.

2. Benda yang haram karena prosesnya; misalnya sapi (termasuk hewan halal) yang disembelih tidak sesuai *syariah* sehingga dagingnya haram dimanfaatkan atau ayam menjadi haram karena diperoleh dengan cara mencuri.

Syarat-Syarat Benda yang Diperjualbelikan

Ulama dari kalangan mazhab Hanafiah, Malikiyah, Syaff'iah, dan Hanabilah telah menentukan syarat sah jual-beli terkait aset yang dijadikan objeknya. Ulama Hanafiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bada'i al-Shana'i* karya al-Kasani (5/138-147), dan Ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Kasyaf al-Qina'* karya al-Bahuti (4/1382), berpendapat bahwa syarat sah barang yang diperjualbelikan adalah:³

1. Harus wujud (ada) pada saat akad jual-beli dilakukan karena jual-beli barang yang tidak ada termasuk jual-beli *ma'dum (gharar)* yang dilarang.
2. Harus termasuk harta karena jual-beli adalah pertukaran harta. Oleh karena itu, mustahil jual-beli dilakukan atas barang yang tidak termasuk harta.
3. Harus milik penjual secara penuh pada saat akad jual-beli dilakukan karena akad jual-beli termasuk akad yang berakibat pada berpindahnya kepemilikan objek. Mustahil jual-beli dilakukan atas objek yang bukan milik penjual atau wakil dari pemilikinya.
4. Harus dapat atau memungkinkan diserahkan/diterima dari penjual kepada pembeli. Karenanya, dilarang melakukan jual-beli yang asetnya tidak mungkin diserahkan/diterima, misalnya jual-beli unta yang melarikan diri.

Ulama Malikiyah, sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* karya al-Dardir (3/10-15), dan ulama Syaff'iah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* karya al-Syarbini (2/15-26), berpendapat bahwa syarat sah barang yang diperjualbelikan adalah:⁴

5. Abd al-Nashir Ibn Hadhar Milad, *al-Buyu' al-Muharramah wa al-Manhiy 'anha: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah* (Mesir: Dar al-Hady al-Nabawi. t.th.), hlm. 17-18; Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 133.
6. Abd al-Majid Abdullah Dyh, *al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah li Ahkam al-Mabi' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Quds: Dar al-nafa'is, 2005); Abd al-Nashir Ibn Hadhar Milad, *al-Buyu' al-Muharramah wa al-Manhiy 'anha: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah* (Mesir: Dar al-Hady al-Nabawi. t.th.), hlm. 17-18.



5 Larangan Jual-Beli karena Tempat dan Waktu

Masjid adalah tempat suci yang merupakan rumah Allah dan tempat umat Islam beribadah langsung (*mahdhah*) kepada-Nya. Oleh karena itu, masjid memiliki banyak fungsi, baik fungsi ritual dan/atau spiritual maupun fungsi sosial. Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan atau *ta'mir* masjid masih terbatas pada kegiatan penguatan spiritual, seperti belajar membaca, menulis dan *tahsin* tilawat/bacaan Al-Quran, pembelajaran hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya.

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa topik, antara lain: 1) hukum jual-beli di masjid; 2) jual-beli senjata di daerah konflik/ rawan tawuran; 3) menjual barang di tempat belanja; dan 4) menjual tanah haram Makkah.

Pasar dan Masjid

Dalam sejumlah hadis dijelaskan mengenai deskripsi yang cenderung kontradiksi antara

pasar dan masjid. Masjid, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nur (24): 37, merupakan tempat yang tinggi derajatnya karena dijadikan tempat berzikir dan bertasbih kepada-Nya. Dalam QS. al-Nur (24): 37 akan zikir (*dzikrullah*), menegakkan shalat, dan menunaikan zakat.

Deskripsi keadaan yang cenderung kontradiksi tersebut menimbulkan kesan bahwa masjid dihuni oleh orang-orang saleh, taat dan tunduk terhadap perintah-Nya. Sedangkan pasar dihuni dan didominasi oleh pelaku usaha yang jauh dari sifat-sifat terpuji berupa jujur dan saling atau dapat dipercaya (*amanah*). Dalam hadis riwayat Muslim (1/464), Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, al-Baihaqi, dan al-Bukhari dari Abi Hurairah r.a., dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

بِلَادٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَسْوَاقُهَا.

"Dalam sebuah negara, tempat yang sangat dicintai Allah adalah masjidnya dan tempat yang sangat dibenci Allah adalah pasar-pasarannya."

Dilarang Jual-Beli di Masjid

Dalam memahami dan menafsirkan QS. al-Nur (24): 37, Imam al-Qurtubiy dalam kitab *al-Jami' li Ahkam Al-Quran* (12/178), menjelaskan tentang larangan mengenai Nabi Isa yang melihat serta mendapati suatu kaum yang melakukan jual-beli di masjid. Nabi Isa as. berkata:²

لَمْ يَسْجِدَ اللَّهُ اسْوَاقًا هَذَا سُوقُ الْأَخْرَةِ.

"Kalian (dilarang) menjadikan masjid-masjid sebagai pasar, karena merupakan pasar akhirat."

1 Khalid Ibn Abd al-Aziz al-Batali, *Ahadits al-Buyu' al-Manhiy 'Anha: Riwayah wa Dirayah* (Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Kunuz Isybilya', 2004), hlm. 443.
2 Abi Isa Mubammad Ibn Isa Ibn Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Kunuz Isybilya', 2004), hlm. 397; Khalid Ibn Abd al-Aziz al-Batali, *Ahadits al-Buyu' al-Manhiy 'Anha: Riwayah wa Dirayah* (Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Kunuz Isybilya', 2004), hlm. 446.

Dalam hadis riwayat Imam al-Tirmidzi (3/610; nomor: 1321) dari Abu Hurairah r.a., dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:³

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَتَّاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبِحَ اللَّهُ بِتِجَارَتِكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشِدُ فِيهِ صَالَةً فَقُولُوا : لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ.

"Apabila kalian mendapati orang yang menjual atau membeli barang di masjid, katakanlah: 'Allah tidak akan memberikan keuntungan atas jual-beli yang kalian lakukan'. Dan apabila kamu melihat atau mendengar orang yang mengumumkan barangnya yang hilang, katakanlah: 'semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang'."

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Rasulullah Saw. secara tegas melarang jual-beli di dalam masjid. Hadis tersebut adalah:⁴

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ.

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang jual-beli di masjid."

Ahli fikih berbeda pendapat dalam memahami larangan dari Rasulullah Saw. mengenai jual-beli di masjid. Secara umum, pendapat mereka dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁵

1. *Jumhur* ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mughni, al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, dan *Nail al-Authar*, berpendapat bahwa hukum jual-beli di masjid adalah makruh (sah jual-belinya, tetapi dibenci).

3 Lihat Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Indonesia: Maktabah Dahlan. t.th.), vol. II, hlm. 391; dan Khalid Ibn Abd al-Aziz al-Batali, *Ahadits al-Buyu' al-Manhiy 'Anha: Riwayah wa Dirayah* (Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Kunuz Isybilya', 2004), hlm. 449.

4 Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaha al-Akhar min Ahadits Sayyid al-Akhar* (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi. 1347H), vol. II, hlm. 132.

5 Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam' Adillat al-Ahkam* (Bandung: Dahlan. t.th.), vol. I, hlm. 155; Khalid Ibn Abd al-Aziz al-Batali, *Ahadits al-Buyu' al-Manhiy 'Anha: Riwayah wa Dirayah* (Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Kunuz Isybilya', 2004), hlm. 454-455; H.M. Hamdan Rasyid, "Hukum Menyewakan Masjid untuk Kegiatan Bisnis, Resepsi, dan Pernikahan", dalam *Perspektif Ulama dalam Menjawab Persoalan Umat dan Bangsa* (Jakarta: MUI Pusat. 2015), hlm. 100.

- Pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh Ahmad 'Atha' ibn Yasar, dan Imam al-Baghawi.
2. Syekh Salim al-Hilali, dalam kitab *al-Manahi al-Syar'* menyimpulkan bahwa hukum jual-beli di dalam masjid adalah karena masjid adalah pasar akhirat.
 3. Imam al-Shan'ani, dalam kitab *Subul al-Salam*, menyatakan hadis mengenai larangan jual-beli di masjid menunjukkan bahwa "jual-beli di masjid (jual-belinya tidak sah). Kalimat *'la tujaratak'* menunjukkan perintah yang jelas agar tidak melakukan jual-beli di masjid.

Khalid Ibn Abd al-Aziz al-Batali menguatkan pendapat ulama dengan menyatakan bahwa jual-beli yang terpenuhi syaratnya adalah sah meskipun dilakukan di masjid. Kalimat *'Allah tijaratak'* tidak menunjukkan *fasad*-nya (batalnya) akad yang dilakukan di masjid.⁶

Mu'adz Ibn Abdullah Ibn Abd al-'Aziz al-Mahesy, dalam kitab *Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Masjid wa Suwaruha al-Mu'ashirah*, mengenai perincian bentuk jual-beli berikut hukumnya, yaitu:

1. Menjadikan masjid sebagai tempat perniagaan atau perniagaan di masjid berulang-ulang (meskipun tergolong jual-beli secara sengaja menjadikan masjid sebagai tempat dagang) menjadi kebiasaan, ulama sepakat bahwa hukum jual-belinya berdasarkan QS. al-Nur (24): 36 dan riwayat Ibn Majah tentang an jual-beli di masjid.
2. Pedagang sedang beristirahat (dan dalam rangka melakukan jual-beli di masjid, tiba-tiba calon pembeli datang dan dilakukanlah akad beli. Bila pedagang tidak berniat untuk melakukan jual-beli di masjid, hukumnya boleh (pendapat sebagian ulama Hanafiah, Malikiyah

⁶ Khalid Ibn Abd al-Aziz al-Batali, *Ahadits al-Buyu' al-Manhiy 'Anha' Riwayah wa Fiqh al-Sunnah* (Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Kunuz Isybilya, 2004), hlm. 455; lihat al-Sayid Mu'adz Ibn Abdullah Ibn Abd al-'Aziz al-Mahesy, *al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Masjid wa Suwaruha al-Mu'ashirah* (KSA: Universitas Qashim, 1433H), hlm. 72-73, 77-79, 81, dan 82.

Syafi'iah). Akan tetapi, bila dalam diri pedagang terdapat niat untuk jual-beli di masjid, hukumnya makruh.

3. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hadis tentang larangan jual-beli di masjid tidak menunjukkan haram, tetapi makruh.

Larangan dari Rasulullah Saw. mengenai tidak bolehnya jual-beli di masjid memerlukan penjelasan yang lebih detail. Sebab apakah yang dimaksud masjid adalah keseluruhan area yang berada dalam suatu kompleks atau kawasan tertentu atukah masjid yang dimaksud hanyalah sebagian dari tempat yang diperuntukkan penyelenggaraan ibadah *mahdah*. Ada beberapa contoh empiris yang berpotensi melahirkan kesalahpahaman atas hadis tersebut yang dihubungkan dengan realitas.

Berikut adalah beberapa contoh pengelolaan masjid di Jawa Barat:

1. Masjid Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat
Kegiatan keagamaan yang bersifat inti dipusatkan di masjid (oleh pengelola ditetapkan batas-batasnya dengan tanda batas suci), sedangkan sebagian besar kompleks Pusdai digunakan untuk: a) perkantoran (antara lain kantor Badan Wakaf Indonesia, Jawa Barat dan kantor Badan Amil Zakat Nasional, Jawa Barat); b) lahan parkir kendaraan roda dua dan roda empat; c) sarana pameran dan pertunjukan budaya Islami; d) ruangan pertemuan/diskusi dan pendidikan-pelatihan; e) ruang aula yang sering digunakan untuk pesta perkawinan; serta f) satu bangunan khusus digunakan untuk rumah makan atau restoran.
2. Masjid al-Mahdhiyin Bandung (Perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut)
Kegiatan keagamaan yang bersifat inti dipusatkan di masjid (oleh pengelola ditetapkan batas-batasnya dengan tanda batas suci), sedangkan sebagian besar kompleks masjid digunakan untuk: a) pertokoan untuk penjualan *souvenir* dan makanan camilan, seperti bakso, mie ayam, dan batagor; b) lahan parkir kendaraan roda dua dan roda empat; c) wisma/penginapan yang dilengkapi dengan ruangan serbaguna yang dapat digunakan untuk seminar/diskusi/pendidikan-pelatihan; d) satu bangunan khusus digunakan untuk rumah makan atau restoran.

15. Dilarangnya menjual barang di tempat belanja merupakan preventif agar pelaku usaha terhindar dari sifat negatif.
 - a. *Al-mashlahah*
 - b. *Sadd al-dzari'ah*
 - c. *Al-qiyas*
 - d. *Syar' man qablana*
16. Masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan ibadah *mahdhah*.
 - a. Ketentuan fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2013.
 - b. Ketentuan fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2013.
 - c. Ketentuan fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2013.
 - d. Ketentuan fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2013.
17. Hukum penjualan tanah Makkah (haram) adalah boleh (*mubah*).
 - a. Pendapat ulama Hanafiah
 - b. Pendapat ulama Malikiyah
 - c. Pendapat ulama Syafi'i
 - d. Pendapat ulama Hanbali
18. Hukum penjualan tanah Makkah (haram) adalah tidak sah.
 - a. Pendapat ulama Hanafiah
 - b. Pendapat ulama Malikiyah
 - c. Pendapat ulama Syafi'i
 - d. Pendapat ulama Hanbali
19. Boleh menjadikan bangunan mesjid bertingkat; bagian atas kan tempat ibadah, sedangkan bagian bawahnya digunakan kegiatan mu'amalah.
 - a. Pendapat Imam Muslim
 - b. Pendapat Imam Abu Daud
 - c. Pendapat Imam Muslim dan Abu Daud
 - d. Pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah
20. Maksud hadis tentang orang yang menjual barang di tempat (belanja) adalah larangan menjual barang sebelum dikuasai (*qabl al-qabdh*).
 - a. Pendapat Imam Muslim
 - b. Pendapat Imam Abu Daud
 - c. Pendapat Imam Muslim dan Abu Daud
 - d. Pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah

6

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga dan Cara Pembayaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dua topik yang berkaitan dengan harga, yaitu hubungan jangka waktu pembayaran, baik *ta'jil* (tangguh) maupun *taqsith* (angsur), terhadap harga. Topik ini termasuk topik kontemporer karena berkaitan dengan isu *ghurar*. Sebelum topik ini dibahas secara panjang lebar, sebaiknya kita diskusikan terlebih dahulu topik mengenai cara pembayaran utang. Di samping itu, perlu juga dikaji terlebih dahulu topik mengenai instrumen atau alat pembayaran harga (*tsaman*) atas *mu'taman* yang diperjualbelikan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga

Dalam literatur yang didapat dan berhasil ditelaah, diinformasikan beberapa sebab atau kondisi yang memengaruhi harga, antara lain:

1. Keadaan yang paling umum dalam bisnis, yaitu kondisi yang menggambarkan hubungan antara ketersediaan barang atau komoditas yang diperjualbelikan dengan permintaan.
2. Keadaan di mana calon penjual segan (sangat hormat) kepada pembeli.
3. Kondisi calon penjual yang memerlukan dana tunai karena alasan.

Penjelasan tersebut terlihat seperti paradigma penelitian, di mana (taman) berkedudukan sebagai variabel Y (*dependen*/yang dipengaruhi). Sedangkan faktor yang memengaruhi berkedudukan sebagai variabel X (*independen*/yang memengaruhi), faktor ketersediaan barang (X-1), tingkat keengganan calon penjual kepada calon pembeli (X-2), tingkat kebutuhan mendesak yang dialami calon penjual akan dana (X-3), yang berpotensi berpengaruh, baik secara parsial maupun bersama-sama.

Di samping itu, dalam transaksi kontemporer ada akad jual-beli pembayarannya dilakukan secara angsur (*bai' bi al-taqsih*) atau tunai (*ta'jil*). Diakui bahwa jangka waktu angsuran atau lamanya tenggang pembayaran utang berpengaruh terhadap harga. Oleh karena itu, waktu angsuran bisa jadi menempati kedudukan sebagai variabel independen yang keempat (X-4). Dalam praktik bisnis di Lembaga Keuangan Syariah, faktor waktu terlihat berpengaruh terhadap harga.

Pengaruh Waktu Terhadap Harga

Di antara empat faktor yang memengaruhi harga, faktor waktu (waktu) banyak menjadi perhatian ulama karena diduga kuat Lembaga Keuangan Syariah menjadikan faktor jangka pembiayaan sebagai faktor yang dominan dalam menentukan harga dalam transaksi jual-beli *murabahah*.

Waktu, dalam konteks jual-beli, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan jangka waktu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. al-Baqarah [2]: 231) tentang waktu tunggu (*'iddah*) bagi wanita yang dicerai oleh suaminya. Jual-beli *mu'ajjal* adalah jual-beli yang pembeli

harganya tidak tunai, baik dibayar sekaligus pada tanggal tertentu (ke depan) atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, jangka waktu yang dimaksud adalah jangka waktu angsuran untuk pengembalian dana bank berikut keuntungannya dalam akad jual-beli *murabahah*.

Diskusi pada bagian ini berfokus pada pengaruh jangka waktu terhadap harga, yaitu bagaimana pendapat ulama mengenai jual-beli yang harga tanggunya lebih tinggi daripada harga tunainya (misalnya harga tunai 10, sedangkan yang pembayaran harganya angsur adalah 15). Menanggapi hal ini, ulama berbeda pendapat yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua: 1) pendapat ulama yang mengharamkannya; dan 2) pendapat ulama yang membolehkannya.

Pendapat Ulama yang Mengharamkan

Abu Bakar al-Jashash (dari kalangan Hanafiah), Ibn Hazm al-Zahiri, dan Zain al-Abidin 'Ali Ibn al-Husein, sebagaimana dinukil al-Syaukani dan Imam Yahya, berpendapat bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah.

Ulama yang mengharamkan tambahan harga karena pembayarannya tidak tunai (angsuran atau tangguh) mengajukan beberapa alasan, di antaranya:

1. QS. al-Baqarah (2): 275; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan.
2. QS. an-Nisa' (4): 29; tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta secara *bathil* (*akl al-mal bi al-bathil*).

¹ 'Adlan Ibn Ghazi al-Syamiri, "Ziyadat al-Tsaman li al-Ajal", dalam Bahts Mukham, Nomor 18, Tahun V, Rabi' al-Akhir 1424 H, hlm. 33 dan 36; dan lihat Fawaz Mahmud Muhammad Bisyarat, *Atsar al-Ajal fi 'Aqd al-Bai' fi al-Fiqh al-Islami* (Palestina: Universitas al-Najjah, 2005); Usamah Yusuf al-Juzar, *al-Uqud al-'Ajilah fi al-Tajrid al-Islami al-Bathil* (Gaza: Universitas Islam Gaza, 2009), hlm. 17-18.


19. *Mutsman* diserahkan pada waktu akad, sedangkan *tsaman* pada masa yang akan datang.
- Bai' al-Naqd/Bai' Munjiz*
 - Bai' al-Salam*
 - Bai' al-Dain bi al-Dain*
 - Bai' Mu'ajjal/Bai' al-Wa'ad*
20. *Mutsman* diserahkan pada masa mendatang, sedangkan diserahkan pada waktu akad.
- Bai' al-Naqd/Bai' Munjiz*
 - Bai' al-Salam*
 - Bai' al-Dain bi al-Dain*
 - Bai' bi al-taqsih*
21. *Tsaman* diserahkan pada masa yang akan datang dan *muttsman* akan diserahkan pada masa yang akan datang.
- Bai' al-Naqd/Bai' Munjiz*
 - Bai' al-Salam*
 - Bai' al-Dain bi al-Dain*
 - Bai' bi al-taqsih*
22. *Tsaman* diserahkan secara bertahap pada masa yang akan datang dan *muttsman* diserahkan secara tunai pada saat akad.
- Bai' al-Naqd/Bai' Munjiz*
 - Bai' al-Salam*
 - Bai' al-Dain bi al-Dain*
 - Bai' bi al-taqsih*

7 Penentuan Harga dan Jual-Beli Muqashah

Sebagai perbandingan dalam memahami ketentuan objek jual-beli, dalam hukum perdata yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa objek jual-beli hanya satu, yaitu barang atau aset yang diperjualbelikan. Sedangkan dalam ilmu fikih *mu'amalah maliyah*, objek jual-beli (*al-mabi'*) dapat dibedakan menjadi dua: 1) barang yang diperjualbelikan (*muttsman*); dalam hal ini sama dengan hukum positif; dan 2) harga (*tsaman*) yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual.

Cara Penentuan Harga

Dari segi penentuan harga (*tsaman*), jual-beli dibedakan menjadi empat: jual-beli *musawamah*, *muzayalah*, *munaqashah*, dan penentuan harga secara sepihak.



9 Dua Jual-Beli dalam Satu Akad

Multiakad (*al-'uqud al-murakkabah*) merupakan salah satu topik yang menarik untuk dikaji, terutama hubungannya dengan upaya mengembangkan institusi keuangan syariah. Akad yang pada dasarnya bersifat sederhana (*al-basith*), diubah menjadi kompleks (*al-murakkabah*) sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara akad-akad *muamalah maliyyah* yang terdapat dalam kitab-kitab *turats* dan tuntutan zaman.

Misalnya, akad sewa (*ijarah*) yang pada awalnya hanya terdiri atas *ijarah* atas barang (sewa barang [*ijarah 'ala al-'ayan*]) dan *ijarah* atas jasa orang (upah [*ijarah 'ala al-asykhash*]), kemudian dihubungkan dengan konsep *leasing* (sewa-beli) yang memicu lahirnya akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT) yang konstruksinya terdiri atas akad *ijarah*, *wa'd* (janji), akad jual-beli, dan akad hibah. Di samping itu, dikembangkan pula akad *murabahah* yang pada awalnya bersifat sederhana, kemudian



20. Pembelian barang untuk dijual kepada pihak ketiga dalam rangka mendapatkan uang tunai.
- Jual-beli *'inah*.
 - Jual-beli *raja*.
 - Jual-beli *tawaruq*.
 - Jual-beli *wafa*.
21. Hukum jual-beli *tawaruq* adalah boleh (*al-jawaz/ja'iz*).
- Pendapat ulama Hanafiah dan Hanabilah.
 - Pendapat ulama Malikiyah.
 - Pendapat ulama Syafi'iah.
 - Pendapat Ibn Taimiah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.
22. Hukum melakukan jual-beli *tawaruq* adalah terlarang (*al-mau'u* haram).
- Pendapat ulama Hanafiah dan Hanabilah.
 - Pendapat ulama Malikiyah.
 - Pendapat Imam Ahmad dan Umar Ibn Abd al-Azziz.
 - Pendapat Ibn Taimiah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.
23. Hukum melakukan jual-beli *tawaruq* adalah makruh (boleh, tetapi tercela).
- Pendapat ulama Hanafiah dan Hanabilah.
 - Pendapat ulama Malikiyah.
 - Pendapat Imam Ahmad dan Umar Ibn Abd al-Azziz.
 - Pendapat Ibn Taimiah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.
24. Hukum jual-beli *'inah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI.
- Haram secara mutlak.
 - Boleh secara mutlak.
 - Boleh secara terbatas.
 - Makruh (tercela).

II Jual-Beli Amanah dan Murabahah

Pada prinsipnya, jual-beli *amanah* merupakan kebalikan dari jual-beli *al-'adi* (*mu'tadah*). Untuk menjelaskan perbedaan jual-beli *amanah* dan jual-beli *mu'tadah*, perlu dipahami dahulu mengenai harga. Dalam hal ini, harga dibedakan menjadi dua: 1) harga perolehan, yaitu harga atau suatu barang yang dibeli dari pihak lain (pada saat pedagang belanja); dan 2) harga jual, yaitu harga yang disepakati antara penjual dan pembeli atas transaksi jual-beli suatu barang.

Jual-beli *al-'adi* (*mu'tadah*) merupakan jual-beli yang berlaku umum di masyarakat yang dicirikan dengan tidak harusnya pembeli mengetahui harga perolehan. Sedangkan jual-beli *amanah* adalah jual-beli yang didasarkan pada kepercayaan pembeli kepada penjual mengenai keterbukaannya dalam menginformasikan harga perolehan barang yang akad dijual.¹

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Ma'mulat al-Maliyyah al-Mu'ahirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 67. Apabila berbohong mengenai harga perolehan, penjual tersebut

21. Jual-beli *juzaf* atas tumpukan barang yang tidak dapat ditaksir dari segi timbangan, liter, atau jumlah satuannya.
- Sah secara hukum.
 - Tidak sah secara hukum.
 - Sah, tetapi tercela (*makruh*).
 - Sah secara moral.



Daftar Pustaka

- Abidin, Ibn Hanafiah, al-. t.th. *Hukum Bai' al-Taqsith: Qira'ah Muta'aniyyah fi Hadits al-Nahy 'an Bai'attain fi Bai'ah*. Al-Jazair: Dar al-Hamra'.
- Abu Rabi', Iyad Muhammad Isma'il. 2008. *Dhawabith al-Mubadalat al-Maliyyah fi al-Iqtishad al-Islami*. Palestina: Uinivesitas al-Najah.
- Andalusi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, al-Qurthubi al-. 2010. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anonymous. 2009. *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-3 Tahun 2009*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- _____. 2015. *Perspektif Ulama dalam Menjawab Persoalan Umat dan Bangsa*. Jakarta: MUI Pusat.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Askar, S. 2011. *Al-Azhar: Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Asqalani, Ibn Hajar, al-. t.th. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Jeddah: al-Haramain.
- Awadhi, Rifat al-Sayyidi, al-. 2012. *Mausu'at al-Iqtishad al-Islami fi al-Masharif wa al-Nuqud wa al-Awaaq al-Maliyyah*. USA: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ayyub, al-Syeikh Hasan. 2003. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam.
- Baghawi, al-. 1998. *Syarkh al-Sunnah*. Beirut: al-Maktab al-Islami.



- Bahasin, Ya'qub Ibn Abd al-Wahab, al-. 2007. *Al-al-Istihsan: Haqiqatuh, Anwa'ihu, Hujjiyatuhu, Tathbiqatuhu al-Mu'ashirah*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Baihaqi, Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali Ibn Musa al-Khurasani Abu Bakar, al-. 2003. *Al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Baji, al-. 1935. *Al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*. Mesir: al-Sa'adah.
- Bali, Faishal Ibn Ja'far. 1392 H. "Bai' al-Taqsith: Nasy'atuhu, Tariikhuh, Shuwaruh, Hukmuh", dalam *Majallat al-Jundi al-Muslim*. Pakistan; www.kitibat.com.
- Balkhir, Ahmad. 2008. *'Aqd al-Istishna' wa Tathbiqatuhu al-Mu'ashirah*. Al-Jazair: Universitas al-Haj li Hadhar.
- Bisyarat, Fawaz Mahmud Muhammad. 2005. *Atsar al-Ajal fi 'Aqd al-Bai' fi al-Fiqh al-Islami*. Palestina: Universitas al-Najjah.
- Dabbagh, Harits Thahir, al-. 1988. *Al-Bai' bi al-Taqsith: Dirasah Muqaranah*. Yordan: Maktabah Universitas Yordan.
- Daradakah, Yasin Ahmad Ibrahim. 1973. *Nazhariyyat al-Gharar fi al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah*. Mesir: Universitas al-Azhar.
- Dimyathi, al-Sayyid Muhammad Syatha, al-. t.th. *I'anat al-Thalibin*. Semarang: Maktabah Thaha Putra.
- Din, Adnan Muhammad Salim Sa'd, al-. t.th. *Bai' al-Taqsith wa Tathbiqatuhu al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Universitas Damaskus.
- Dyh, Abd al-Majid Abdullah. 2005. *Al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah li Ahkam al-Mabi' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Quds: Dar al-Nafa'is.
- Fikri, Ali. 1947. *Al-Mu'malat al-Madiyah wa al-Adabiyyah*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Gautama, S. 1983. *Hukum Antargolongan: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Ghuryani, Shadiq Abd al-Rahman, al-. 2002. *Ahkam al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami*. Toroblus: Universitas al-Maftuhah.
- Haidar, Ali. t.th. *Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hajilan, Abd al-'Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah, al-. 1408 H. *Al-Ahkam*





IN JU'ALAH

N:

ia DSN MUI Pusat
- Ketua Umum IAEI
ua Umum APHESI

- Juzar, Usamah Yusuf, al-. 2009. *Al-'Uqud al-'Ajilah fi al-Iqtishad al-Islami al-Badil*. Gaza: Universitas Islam Gaza.
- Kahlani, Muhammad Ibn Isma'il, al-. t.th. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jam' Adillat al-Ahkam*. Bandung: Dahlan.
- Khafif, al-Syeikh 'Ali, al-. 2008. *Ahkam al-Mu'amalat al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Khashib, Abu Muhammad al-Harits Ibn Muhammad Ibn Dahir al-Tamimi al-Baghdadi, al-. 1992. *Bughyat al-Bahits 'an Zawaid Musnad al-Harits*. Al-Madinah al-Munawwarah: Markaz Khidmah al-Sunnah al-Sirah al-Nabawiyah.
- Khaththabi, al-. 1988. *Ma'alim al-Sunan*. Mesir: al-Sunnah al-Muhammadiyah.
- Kurkhi, A. Zakaria Ibn Ahamd. 1408 H. *Al-Hidayah fi Masa'il Fiqhiyyah Muta'aradhah*. Garut: Pesantren Persatuan Islam.
- Liham, Na'im Jihad 'Iyadh, al-. 2004. *Al-Muqashshah fi al-Fiqh al-Islami wa Mada Tathbiqiha fi Masharif Qitha' Ghazzah*. Gazza: Universitas Islam.
- Maheisy, Mu'adz Ibn Abdullah Ibn Abd al-'Aziz, al-. 1433H. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Masjid wa Suwaruha al-Mu'ashirah*. KSA: Universitas Qashim.
- Manshur, Muhammad Khalid. 2007. "Hukm al-Bai' al-'Inah fi al-Fiqh al-Islami al-Muqarin wa Tathbiqathuhu al-Mu'ashirah," *Jurnal Dirasat 'Ulum al-Syari'ah wa al-Qanun*, vol. 34 (2).
- Marhijanto, Kholilah. 1994. *Pandangan Imam Ghazali tentang Halal dan Haram*. Surabaya: Tiga Dua.
- Masyhuri, K.H. Abdul Aziz . 1977. *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PP Rabithah Ma'ahidil Islamiyyah.
- Milad, Abd al-Nashir Ibn Hadhar. t.th. *Al-Buyu' al-Muharramah wa al-Manhiy 'anha: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*. Mesir: Dar al-Hady al-Nabawi.
- Mishri, Rafiq Yunus, al-. 2007. *Al-Iqtishad wa al-Akhlaq*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- _____ . 2001. *Al-jami' fi Ushul al-Riba*. Damaskus: Dar al-Qalam.



Hilah ribawiyah 186, 191, 196, 204, 207

I

'Illat 110, 169, 170, 173, 174, 175, 179, 180, 181

Tnah 169, 179, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208

Ijab 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 112, 113, 258, 269, 270

Ijarah 75, 78, 165, 216, 223, 243, 245, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 273, 277

Ijma' 118, 255, 256, 269

Ikhtilaf 22, 26, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 71, 92, 116, 136, 171, 176, 201, 238, 239, 242, 259, 266

Intiqal al-milkiyyah 4

Iqalah 2, 262

Istishna' 216, 251, 251, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278

I

Judi 39, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 90, 170

Jumhur 6, 9, 10, 15, 16, 25, 26, 29, 30, 40, 41, 56, 87, 88, 91, 98, 134, 142, 143, 162, 169, 171, 181, 191, 195, 196, 198, 206, 207, 242, 244, 257, 267, 268, 270, 285

Juzaf 2, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294

K

Kafalah 120

Kafarat 8

Khamr 29, 35, 36, 37, 39, 62, 81, 91, 99, 197, 207

M

Mabi' 188, 193, 198, 203, 211, 213, 234, 239, 244, 247, 257, 276, 282, 281, 287, 289, 290

Madin 133, 176

Mafsadat 19, 25, 39, 170

Mahilhah 85, 89, 90, 95, 100

Mu'ajjal 102, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 136, 190, 206, 256, 257, 261, 275, 276

Mu'tadah 159

Mubadalah 2, 14, 133, 142

Mufatirat 61, 63, 64, 80, 81, 82

Mukhaddirat 61, 62, 63, 80, 81, 82

Munayashah 125, 132, 133, 140

Muqabalah 2, 14

Muqamarah 51

Muqayadha 106, 107, 108, 109, 110, 115, 119, 123

Murabahah 2, 102, 103, 117, 146, 159, 160, 165, 166, 209, 210, 213, 215, 216, 217, 218,

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,

229, 230, 231, 275

Musawamah 123, 125, 126, 127, 129, 140, 141, 146, 154, 207

Mushhaf 61, 78, 79, 80

Muthlaqah 106, 107, 108, 109, 110, 115, 119, 123

Mutsman 3, 4, 10, 14, 15, 16, 19, 101, 106, 108, 114, 115, 116, 119,

120, 123, 124, 125, 129, 155,

162, 175, 176, 178, 179, 182,

188, 196, 198, 203, 204, 205,

211, 217, 229, 242, 245, 251,

253, 254, 255, 259, 263, 264,

265, 266, 268, 270, 275, 282,

283, 286, 287, 288, 293

Muzayadah 125, 129, 132, 140, 141, 142, 207

Q

Qabul 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

112, 113, 258, 270

R

Ribawi 106, 108, 110, 115, 119, 186, 191,

196, 199, 200, 204, 207, 244,

286

S

Shafqah 166, 167, 168, 169, 171, 179,

180, 198

Sharf 1, 107, 110, 121, 123, 176, 177, 183,

284

Sperma 30, 31, 32, 41

T

Tabarru' 68, 70

Taqsih 101, 102, 104, 105, 106, 114, 115,

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,

124, 150, 170, 178, 186, 187,

190, 205, 273

Tirwaruq 185, 196, 200, 201, 2002, 205,

206, 208

Tawliyah 2, 146, 213

Thaharah 22, 24

Tijarah 5, 6, 79, 215

Tsaman 1, 3, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 101,

102, 103, 104, 105, 106, 107,

108, 110, 114, 115, 116, 117, 118,

119, 120, 123, 124, 125, 126, 140,

145, 146, 151, 154, 155, 156, 158,

159, 161, 162, 170, 175, 176, 178,

179, 180, 181, 183, 188, 190, 198,

204, 211, 213, 214, 220, 229,

231, 234, 239, 242, 252, 253,

255, 258, 259, 260, 261, 261,

266, 267, 268, 270, 273, 274,

275, 276, 277, 281, 282, 283,

286, 290

U

Ujrah 75, 204, 216, 243, 273

Utang-piutang 133, 134, 135, 136, 137,

138, 139, 140, 143, 255

W

Wadhi'ah 146, 159, 160, 210, 214, 215,

227, 249

Waris 71, 96, 157

Wasiat 70, 71, 72, 157

Wasilah 61, 177



AKAD JUAL-BELI



Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag. adalah Guru Besar Hukum Islam serta dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN (UIN) Bandung dan Fakultas Ekonomi Universitas Ars Internasional Bandung; S-2 Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Jakarta dan Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djundjundj Bogor; S-3 Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Jakarta.

Ia aktif di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai anggota Badan Pelaksana Harian dan saat ini diberi amanah sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.

Selain aktif mengajar dan berorganisasi, ia pun aktif serta berpengalaman melakukan penelitian, baik di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati maupun di lingkungan lain, di antaranya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, serta Otoritas Jasa Keuangan PI.



Dr. Hasanudin, M.Ag. lahir di Cirebon, 4 Maret 1961. Ia lulusan pesantren APIK Kauman, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah (1981); pesantren HAM Lirboyo Kediri, Jawa Timur (1986); dan doktor Studi Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saat ini ia adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Wakil Ketua BPH DSN-MUI; Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat; Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK; Tim Pengajar pada Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Salah satu karyanya yang ditulis bersama Prof. Jaih Mubarak dan diterbitkan adalah *Perkembangan Akad Musyarakah* (2012).



04-180075

sistem bisnis dan keuangan syariah tumbuh serta berkembang di berbagai negara, baik di kawasan yang mayoritas penduduknya muslim maupun yang penduduk muslimnya minoritas. Sekarang ini, sistem ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam, tetapi lebih dari itu, pandangan serta sikap hidup halal (antara lain dengan tidak melakukan transaksi yang dilarang) diyakini akan berdampak pada terbentuknya kesejahteraan.

Salah satu kegiatan *fikih mu'amalah maliyyah* adalah jual-beli (*al-bai'*). Jual-beli merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Topik utama yang dibahas dalam buku *Akad Jual-Beli*, antara lain sifat jual-beli dan dalilnya; jual-beli benda haram; jual-beli bejana emas, patung, dan alat permainan; jual-beli benda *mukhaddirat*, *mufatirat*, dan *mushhaf*; larangan jual-beli karena tempat dan waktu; faktor-faktor yang memengaruhi harga dan cara pembayarannya; penentuan harga dan perjumpaan utang; keuntungan (*al-rihb*) dan pembatasannya; dua jual-beli dalam satu akad jual-beli *inah*; jual-beli amanah dan *murabahah*; jual-beli *fudhuli* dan *wafa*; jual-beli salam dan *istishna*; serta jual-beli *juzaf* (borongan).

Fikih Mu'amalah Maliyyah ditulis secara paralel menjadi lima buku yang saling melengkapi antara satu dan yang lainnya, yaitu *Akad Jual-Beli*, *Akad Syirkah*, *Mudharabah*, *Prinsip-Prinsip Perjanjian*, *Akad Ijarah*, dan *Ju'alah*, serta *Akad Tabarru'*.

ISBN 978-602-7973-51-0

